



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa INTAN LARASATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melanggar Ketertiban Umum dan Masyarakat"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan denda pidana kurungan 2 (dua) bulan penjara, dengan masa percobaan 4 bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 BUAH BOTOL 2 LITER WARNA TOSCA,
1 BUAH BOTOL 1 LITER WARNA HIJAU,
1 BUAH CANGKIR WARNA HIJAU,
1 BUAH CANGKIR WARNA MERAH,
1 BUAH GELAS WARNA UNGU,
10 BUAH SENDOK WARNA BIRU,
1 BUAH SENDOK WARNA TOSCA,
3 BUAH SENDOK WARNA UNGU,
2 BUAH SENDOK WARNA PINK,
1 BUAH GARPU WARNA TOSCA,
1 BUAH GARPU WARNA ORANGE,
1 BUAH GARPU WARNA UNGU,
1 BUAH ENTONG WARNA UNGU,
1 BUAH SNEK CUP WARNA ORANGE
Dikembalikan ke PT MMM
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000. (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)